

ABSTRAK

PERKAWINAN SESAMA JENIS DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Fina Wulandari

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidzhon* untuk menaati perintah Allah SAW dan melaksanakannya merupakan ibadah. Bagi pemeluk Agama Islam perkawinannya dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Salah satu syarat perkawinan yang sah adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Dalam Islam perkawinan sesama jenis tentu tidak diperbolehkan, namun ada sebagian masyarakat yang ingin melakukannya, dan ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan sesama jenis adalah Hak Asasi Manusia. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perkawinan sesama jenis dan perkawinan sesama jenis ditinjau dari Hukum Positif dan perspektif Hukum Islam.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data yang berkaitan dengan masalah perkawinan sesama jenis. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan masalah tersebut.

Perkawinan sesama jenis adalah tidak sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan dan norma-norma Agama.